

#### **KEPUTUSAN**

## BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 014/BAN-PT/Ak-X/DpI-III/IX/2010

#### **TENTANG**

# STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI PROGRAM DIPLOMA DI PERGURUAN TINGGI

### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

#### Menimbang

- : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi;

## Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
- 12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 2 September 2010

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

•

PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan diploma

sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil

penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2010.

KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima)

tahun.

KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat,

dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat

dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya

dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola

program studi terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program

akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan

peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan

keputusan ini.

KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

pada tanggal 2 September 2010

BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI

Ditetapkan di Jakarta

KAMANTO SUNARTO

## Salinan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Komisi X DPR RI
- 2. Menteri Pendidikan Nasional
- 3. Menteri Agama
- 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
- 7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
- 9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
- 10. Para Koordinator KOPERTIS
- 11. Pimpinan APTISI
- 12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian lain

Nomor : 014/BAN-PT/Ak-X/Dpl-HI/IX/2010

Tanggal: 2 September 2010

#### TENTANG

## STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI PROGRAM DIPLOMA III DI PERGURUAN TINGGI

| No. | Wilayah<br>02 | Perguruan Tinggi<br>Akademi Kebidanan Bangka<br>Belitung, Pangkal Pinang | Program Studi    |                    | Akreditasi |            | Berlaku   |
|-----|---------------|--|------------------|--------------------|------------|------------|-----------|
|     |               |  |                  |                    | Nilai      | Peringkat  | s/d       |
|     |               |  | [ 1              | Kebidanan          | 279        | C          | 2-09-2015 |
| 2   | . 03          | Universitas Negeri Jakarta, Jakarta                                      | 1                | Teknik Sipil       | 317        | B          | 2-09-2015 |
| 3   |               | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan<br>Mitra Ria Husada, Jakarta               | 1                | Kebidanan          | 289        | C          | 2-09-2015 |
| 4   | •<br>•        | Akademi Perikanan Ibrahimy,<br>Situbondo                                 | $\boldsymbol{I}$ | Budidaya Perikanan | 304        | B          | 2-09-2015 |
| 5   | . 09          | Akademi Keperawatan PPNI<br>Kendari, Kendari                             | <i>I</i>         | Keperawatan        | 261        | <b>C</b> . | 2-09-2015 |
| 6   |               | Akademi Kebidanan Bina Sehat<br>Nusantara, Watampone                     | 1                | Kebidanan          | 266        | -          | 2-09-2015 |
| 7   | -             | Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan<br>Gunung Sari, Makassar                 | 1                | Keperawatan        | 262        | C          | 2-09-2015 |

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi REDITAS MAGELIA.

GURUAN TIKES anto Sunarto